

**HAFALAN AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR
PERNIKAHAN (STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU
RUSYD DALAM KITAB *BIDĀYAH AL-MUJTAHID
WA NIHĀYAH AL-MUQTASHID*)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:
ADLI SULAEMAN
NIM:181011062

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA)MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adli Sulaeman

Tempat, Tanggal Lahir : Tangkoli, 09 agustus 1999


NIM/NIMKO : 181011062/85810418062

Prodi : Perbandingan Mazhab


Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 juni 2022

Peneliti,



Adli Sulaeman
NIM:181011062



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan (Studi analisis pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab Bidāyah al- Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*" disusun Adli Sulaeman, NIM/NIMKO: 181011062/85810418062, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharram 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy II : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing I : Rustam Efendi, Lc., M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Abdurrabbani Usman Nur, Lc., M.A. (.....)

Diketahui oleh:

STIBA MAKASSAR

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt atas izin dan rahmatnya serta kemudahan yang diberikannya kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa istiqomah di atas ketaatan menurut petunjuk Al-Qur'an dan sunnah hingga hari kiamat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Skripsi ini berjudul "Hafalan Al-Qur'an Sebagai Mahar Pernikahan (Studi Analisis Ibnu Rusyd Dalam Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*)"

Peneliti mengharapkan kritik serta saran guna untuk perbaikan-perbaikan tulisan ini yang masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dan segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah swt, dan adapun kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penulisan ini berasal dari penulis sendiri yang masih dalam proses belajar dan masih minimnya ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan, saran dan motivasi, serta doa-doa dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada Yth:

1. Kedua orang tua kami yang senantiasa memberikan doa-doa dan semangat yang terus menerus kepada kami, semoga Allah swt menjaga mereka dan memberikan

keistiqomahan di atas segala ketaatan dalam agama Islam.

2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D selaku Ketua STIBA Makassar, terima kasih atas kepemimpinan dan bimbingan serta ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kami semua, hingga kami bisa menyelesaikan kuliah kami di kampus tercinta ini.
3. Ustaz Rustam Efendi, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran serta doa-doa beliau hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ustaz Abdurrabbani Usman Nur, Lc., M.A. selaku pembimbing II, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran serta doa-doa beliau hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, yang mana beliau telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan membagi ilmu-ilmunya kepada kami, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan beliau dan memudahkan segala urusan-urusan beliau.
6. Seluruh dosen STIBA Makassar yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kami dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sejak kami masih berstatus mahasiswa baru hingga saat ini, semoga Allah swt, membalas kebaikan-kebaikan mereka dan memudahkan langkah-langkah mereka dalam ketaatan kepada Allah swt.
7. Seluruh staf STIBA Makassar yang telah bekerja dengan baik, dan melayani serta memudahkan kami dalam menuntut ilmu di STIBA Makassar

8. Semua Mahasiswa STIBA Makassar, khususnya teman-teman satu angkatan kami Program Studi Perbandingan Mazhab Tahun 2018, yang telah membantu, menyemangati, menghargai, dan memberikan arahan dan saran kepada kami, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka dan mengumpulkan kita kembali di Surga Allah swt, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita dalam majelis-majelis Ilmu di STIBA Makassar ini.

9. Semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa kami sebut satu-persatu.


Semoga Allah swt, melimpahkan anugrah, rahmat serta ridho-Nya, kepada kita semua sebagai umat Rasulullah saw, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat insya Allah.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Makassar, 27 Syawal 1443 H
29 Mei 2022 M

Peneliti,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Adli Sulaeman.

NIM/NIMKO:181011062/85810418062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
KATA PENGANTAR.....	iv	
DAFTAR ISI	vii	
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii	
ABSTRAK	xii	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang..... 1	
B.	Rumusan Masalah..... 8	
C.	Pengertian Judul	8
D.	Kajian Pustaka..... 9	
E.	Metodologi Penelitian..... 11	
F.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 12	
G.	Kerangka Isi Penelitian..... 13	
BAB II	KONSEP MAHAR MENURUT SYARIAT ISLAM	
A.	Definisi Mahar..... 15	
B.	Dasar Mahar	17
C.	Sesuatu Yang Sah Dijadikan Mahar..... 20	
D.	Syarat-Syarat Mahar..... 22	
E.	Macam-Macam Mahar..... 24	
F.	Kadar Mahar	27
G.	Hikmah Pemberian Mahar..... 28	
BAB III	KONSEP MAHAR MENURUT IBNU RUSYD	
A.	Biografi Ibnu Rusyd..... 32	
B.	Karya dan Latar Belakang Pemikiran Ibnu Rusyd..... 34	
C.	Konsep Mahar Menurut Ibnu Rusyd	37
BAB IV	ANALISIS KEDUDUKAN HAFALAN AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR MAHAR PERNIKAHAN STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU RUSYD	
A.	Analisis Pandangan Ibnu Rusyd Tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an	49
B.	Metode Istinbat Hukum Ibnu Rusyd yang Digunakan Dalam Penentuan Hafalan Al-Qur'an Sebagai Mahar Pernikahan..... 51	
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan..... 60	
B.	Implikasi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA	62	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64	

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

A. Konsunan

Huruf-Huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsunan Rangkap

Konsunan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مقدمة = *muqaddimah*
المدينة المنورة = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah “ “ “ ditulis a contoh قرأ

kasrah ditulis I contoh رحم

dammah ditulis u contoh كتب

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *yi* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زينب = Zainab كيف = *kaifa*

Vokal Rangkap *no* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حول = *ḥaula* قول = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

dan (*fathah*) ditulis ā contoh: قاما = *qāmā*

(*kasrah*) ditulis ī contoh: رحيم = *rahīm*

(*dammah*) ditulis ū contoh: علوم = *‘ulūm*

D. Ta’Marbūtah

Ta’Marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī’ah al-Islamīyyah*

Ta’Marbūtah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islamiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : ايمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

اتحاد الأمة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-‘ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata “”) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1). Kata Sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2). Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردی = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

3). Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kafital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Quran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
swt.	=	<i>Subhānahu wa Ta’ālā</i>
ra.	=	<i>radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ / ‘anhum</i>
as.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur’an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Adli Sulaeman
NIM : 181011062
Judul : **Hafalan Al-Qur'an Sebagai Mahar Pernikahan (Studi Analisis Pendapat Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep mahar menurut Ibnu Rusyd dan analisis kedudukan dan istinbat hukum hafalan Al-Qur'an dalam Islam analisis pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif berdasarkan hukum-hukum Islam (*interpretasi nash* Al-Qur'an, hadis, dan Ijtihād). Adapun bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif yakni pendekatan logika untuk menemukan suatu kesimpulan berdasarkan studi pengamatan menurut sudut pandang *syar'i* terhadap konteks permasalahan.

Hasil dari analisis konsep mahar menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* ialah pemberian yang wajib oleh suami kepada istri baik berupa materi atau non materi seperti mengajarkan Al-Qur'an, masuk Islam, ataupun dengan jasa.

Hasil pengkajian tentang hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan berdasarkan pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* bahwa dalam Al-Qur'an memang tidak menemukan dalil pernikahan dengan mahar Al-Qur'an, namun ada *nash* yang menunjukkan dalil pernikahan dengan mahar jasa, yang diceritakan oleh nabi Syu'aib yang diabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Qashas ayat 27, ayat inilah yang dijadikan dasar diperbolehkannya mahar hafalan Al-Qur'an atau mahar berupa jasa, meskipun ayat tersebut secara tekstual tidak menyinggung mahar berupa hafalan Al-Qur'an, namun ada kesamaan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, karena adanya kesamaan *illah* hukum ialah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah swt hukumnya. hanya saja hukum tersebut ada yang telah ditegaskan secara jelas oleh Allah, baik melalui Al-Qur'an maupun sunnah, tetapi sebagian yang lain ada yang ketentuan hukumnya tersembunyi di dalam *nash* itu sendiri, manusialah yang harus berupaya menemukan hukum yang tersembunyi itu, melalui nalar dan pemikiran orang-orang yang berilmu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹ Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²

Selain disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw, perkawinan menurut hukum Islam ini disebutkan pula dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 170 dalam buku kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad

¹Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I*(Bandung:Pustaka Setia,2001), skripsi (Abd.Basit Misbachul Fitri: STAI Darussalam Nganjuk, 2018), h.1.

²Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15; penerbit; CV penerbit Diponegoro 2018), h.

yang sangat kuat atau *mītsāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (pasal 4 kompilasi hukum Islam).³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁴ Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat dan mampu membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya terjatuh ke dalam dosa zina, ini sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud *radīyāllahu 'anhu* ia menuturkan kami bersama Nabi saw sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْبَسْهُ لَوْجِيًّا، فَإِنَّهُ أَوْعَى لِبَصَرِهِ وَأَوْحَشَ لِفَرْجِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلْ يَهْ بِصَوْمٍ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemauan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak-hak kepadanya, salah satunya berupa menerima mahar (maskawin)

³Husein Muhammad Yusuf, *jodoh; Memilih jodoh dan meminang dalam Islam* (cet.1; Jakarta: Gema Insani, 1435 H/2014 M), h.2-4.

⁴M.Thalib, *perkawinan Menurut Islam* (Surabaya:Al-Ikhlas, 1993), 1., *skripsi* (Abd.Basit Misbachul Fitri: STAI Darussalam Nganjuk, 2018), h.1.

⁵Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari dalam Kitab an-Nikah*, HR.Al-Bukhari no. 5066, h. 969.

pada saat dinikahnya. Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang namun pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksud untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan.⁶

Adapun hukum mahar, para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkan mahar.⁷ Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 4.

وَالْوَالِدَاتُ لَأَسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ إِن نَّ حُلَّةٌ, فَإِنْ طُبِّعَ عَلَيْكَ مِنْ عَن شَيْءٍ مِّمَّنْ هُنَّ فَعَلْنَ وَهَذَا مِنَّا
امرئنا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan⁸

Saat akad dalam perkawinan, mahar akan disebutkan berupa apa dan berapa jumlah atau besarnya. Mahar atau mas kawin diberikan pihak mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarga dari mempelai perempuan pada saat perkawinan. Dalam perkawinan di Indonesia biasanya digunakan sebagai mahar berupa materi atau harta.

⁶Beni Ahmad Saebani, *fikih Munakahat 2*, Pustaka Setia ISBN (2016) h. 262.

⁷Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 33

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15; penerbit; CV penerbit Diponegoro 2018), h. 77

Budaya mahar sudah ada sejak zaman dahulu seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, meskipun tidak ada sumber resmi yang menyebutkan secara jelas. Penemuan tertua yang mengatur tentang tata cara pemberian mahar menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang telah memberikan mahar kepada seorang mempelai wanita, namun mempersunting wanita lain, maka tidak berhak mendapat pengembalian atas mahar yang telah diberikannya. Apabila ayah dari mempelai wanita menolak menikahkannya maka laki-laki tersebut berhak atas pengembalian mahar yang telah diberikannya. Jika seorang istri meninggal tanpa sempat melahirkan seorang anak laki-laki, ayah dari istri tersebut harus memberikan mahar sebagai denda kepada pihak laki-laki, setelah dikurangi nilai dari mahar yang diberikan pihak laki-laki.⁹

Seiring dengan datangnya Islam, Islam menghapus semua praktek dan kebiasaan yang merugikan wanita dalam hal mahar sehingga wanita tidak lagi diperlakukan seperti barang yang dibeli dari penjual.

Agama Islam hadir menghapus *dehumanisasi* (perlakuan yang tidak sewajar) yang dialami oleh wanita pada masa pra-Islam. Agama Islam datang dengan memperhatikan hak-hak wanita di dalam pernikahan, termasuk hak untuk memperoleh mahar dari suaminya, pemberian mahar terhadap wanita yang akan dinikahi adalah salah satu bentuk memuliakan kaum wanita. Pemberian mahar ini dapat dilakukan secara tunai berupa uang dan barang atau non tunai berupa jasa.¹⁰

⁹Koentjaraningrat, *beberapa pokok antropologi sosial, ttp, Dian rakyat*, h. 103-104.

¹⁰Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1991), *jurnal (Ibnu Irawan : UIN Raden Intan Lampung)*, h. 1.

Makna mahar lebih dekat kepada syariat agama Islam dalam menjaga kemuliaan akad suci atau perkawinan. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Berkenaan dengan mahar ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 4.

وَالْوَالِدَاتُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا صَلَّيْنَ مِنْ حِلٍّ ۖ فَإِنْ ظَنَّ لَكُمْ مِمَّا غَنَىٰ عَنْ نِسَائِهِنَّ مِمَّا فَكَّرُوا فَكُلُوا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا يُجْرِمُ عَلَيْكُمْ إِذَا عَادُوا نِسَاءَهُنَّ مِنْ بَعْدِ إِفْكِهَا إِذَا تَمَّ إِلَاقُهُنَّ بِهِنَّ ۚ وَالْوَالِدَاتُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا صَلَّيْنَ مِنْ حِلٍّ ۖ فَإِنْ ظَنَّ لَكُمْ مِمَّا غَنَىٰ عَنْ نِسَائِهِنَّ مِمَّا فَكَّرُوا فَكُلُوا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا يُجْرِمُ عَلَيْكُمْ إِذَا عَادُوا نِسَاءَهُنَّ مِنْ بَعْدِ إِفْكِهَا إِذَا تَمَّ إِلَاقُهُنَّ بِهِنَّ ۚ

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹¹

Pemahaman mendasar terkait mahar pernikahan adalah sebuah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang berupa materi, baik berupa seperangkat alat shalat, cincin, uang atau barang berharga lainnya. Namun pada prakteknya terdapat pula yang mempersembahkan mahar pernikahan berupa jasa untuk melakukan sesuatu. Kondisi seperti ini tidak dilarang oleh syariat Islam. Mayoritas fukaha membolehkannya, dengan landasan Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Salah satu contoh mahar pernikahan yang diberikan kepada pihak wanita dalam bentuk jasa adalah dengan mempersembahkan pengabdian dirinya selama kurang waktu 8 (delapan) tahun dengan jasanya untuk mengembala kambing yang terjadi ketika Nabi Musa as menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib as dengan

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15; penerbit; CV penerbit Diponegoro 2018), h. 77

mas kawin atau mahar berupa bekerja selama 8 (delapan) tahun.¹² Sejarah dan kisah tersebut Allah swt abadikan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Qhashas/28: 27.

لَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجَ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."¹³

Pada kenyataannya, sebagian dari masyarakat sudah ada yang memberikan mahar pernikahan diluar kebiasaan masyarakat pada umumnya. Mahar yang diberikan bukan seperangkat alat shalat, barang atau sejenisnya yang bersifat materi, akan tetapi mahar yang diberikan pada akad pernikahan adalah berupa hafalan Al-Qur'an yang dibacakan mempelai laki-laki pada saat akad pernikahan. Sebagian masyarakat ada yang sangat menginginkan mahar pernikahan berupa hafalan Al-Qur'an, dengan alasan mahar hafalan Al-Qur'an lebih utama dibandingkan dengan mahar-mahar yang lainnya¹⁴

Menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Banyak masyarakat yang menginginkan

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fikih Munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta : Kencana Pradana media grup, 2009). Journal of social-religion research, Ibnu Irawan, h. 122.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15; penerbit; CV penerbit Diponegoro 2018), h. 388

¹⁴Jusmainda, "Empat pemuda ini menikah dengan mahar hafalan ayat Al-Quran" accessed oktober 2019, [http://makassar.terkini. id/4-pemuda-nikah-mahar-hafalan-ayat-al-quran/](http://makassar.terkini.id/4-pemuda-nikah-mahar-hafalan-ayat-al-quran/).

mahar pernikahan anaknya ialah hafalan Al-Qur'an, bahkan ada yang mensyaratkan calon suaminya harus menghafalkan surah tertentu untuk dijadikan mahar. Ini sah-sah saja karena mahar merupakan hak perempuan. Akan tetapi hafalan Al-Qur'an apabila dijadikan mahar, justru bisa merusak makna mahar itu sendiri, karena mahar adalah pemberian yang berwujud yang bisa dirasakan manfaatnya bagi si wanita tersebut, sedangkan hafalan Al-Qur'an tidak bisa diberikan dalam bentuk wujud.

Secara teori mahar hendaknya menjadi nilai manfaat dan maslahat bagi mempelai wanita. Oleh karena itu, anjuran pemberian mahar atau mas kawin berupa materi agar kelak di kemudian hari dapat dirasakan dan dipetik manfaatnya di waktu yang akan datang. Dan dikawatirkan dengan pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an tidak sampai pada tujuan dari syariat pemberian mahar terhadap mempelai wanita serta mengabaikan pokok mahar di dalam hukum Islam, maka sebagai tindakan lanjut dari persoalan ini ialah perlunya peninjauan terlebih dahulu dengan prosuder hukum yang benar dan tepat, agar dikemudian hari tidak ada unsur kesalahan dan penyesalan dengan hilangnya hak-hak salah satu dari pandangan suami istri.¹⁵

Dari latar belakang di atas, maka keinginan peneliti untuk melakukan penelitian skripsi, yang berjudul "*Hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan (Studi analisis pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab bidāyah al-mujtahid wa nihāyah al-muqtashid)*".

B. Rumusan Masalah

¹⁵Agus Hermanto, "*Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru*" 2017, h. 209-230.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan / sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mahar menurut Ibnu Rusyd?
2. Bagaimana analisis kedudukan dan istinbāt hukum hafalan Al-Qur'an sebagai mahar perkawinan menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *bidāyah al-mujtahid wa nihāyah al-muqtashid*?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan (Studi analisis pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab *bidāyah al-mujtahid wa nihāyah al-muqtashid*)”

1. Hafalan Al-Qur'an

Menghafal dalam Bahasa arab didapat dari kata *Hafiza-yahfazu-hifzun* yang berarti memelihara, menjaga dan menghafal, sedangkan penggabungan dengan kata Al-Qur'an merupakan bentuk *idafah* yang berarti menghafalkan Al-Qur'an. Dalam takaran praktisnya, yaitu membaca dengan lisan sehingga menimbulkan ingatan dalam pikiran dan meresap masuk dalam hati untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁶

2. Mahar

Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam¹⁷

¹⁶Shofiatul Muhtaromah, *Pengaruh Metode Kauny Quantum Memory terhadap kemampuan menghafal al-Quran*. Skripsi, Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin, 2015, h. 19

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Ed. 1, Cet. Ke-3, h.101.

3. Pernikahan

Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, *tazwij* atau lafaz yang maknanya sepadan.¹⁸

4. Ibnu Rusyd

Seorang filosofi yang bernama Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd yang lahir di Cordova pada tahun 520 H / 1126 M. Ia merupakan penulis buku fikih yang membahas tentang fikih perbandingan mazhab yang berjudul *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*

5. *Bidāyatu al-mujtahid wa-nihāyatu al-muqtashid*

Sebuah buku fikih yang membahas tentang fikih perbandingan mazhab yang ditulis oleh Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd (Ibnu Rusyd). Dalam buku ini, Ibnu Rusyd membahas permasalahan fikih dengan metode perbandingan dan mengungkapkan berbagai pandangan sendiri sebagai seorang penganut mazhab Maliki.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana pemaparan tentang penelitian ini maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu

1. Referensi Penelitian

Berdasarkan pokok kajian yang membahas hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan (studi analisis pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyah al-*

¹⁸Al-Khatīb Al-Syirbīnī, Mughnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfādzi al-Minhāj, Juz 3 (Cet I; Bairut : Dār al-Ma'rifah, 1418H/1997M), h. 123.

Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid), maka peneliti mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini. Yang tentunya akan menjadi sumber yang sangat penting dalam menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksud. Di antara buku yang membahas tentang judul ini adalah sebagai berikut:

- a. *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtashid*, karya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd atau dikenal dengan Ibnu Rusyd. Di dalam bab nikah dibahas tentang mahar berupa hafalan al-Quran.
- b. *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuaili. Di dalam bab pernikahan dibahas tentang mahar pernikahan dengan pengajaran Al-Qur'an

2. Penelitian Terdahulu

- a. Miftahul Jannah (2016), dengan judul “Mahar Perkawinan dengan Hafalan ayat Al-Qur'an ditinjau dari Fikih *Munakahat*” dan berfokus pada faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dan hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam tinjauan fikih *munakahāt*.¹⁹ Adapun skripsi yang kami tulis berfokus pada pembahasan mengenai analisis hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan dari pendapat Ibnu Rusyd dalam bukunya *bidāyah al-mujtahīd wa nihāyah al-muqtashid*.
- b. Syahrial Paputungan (2018), dengan judul “Kedudukan Hafalan Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab

¹⁹Miftahul Jannah, “Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat al-Quran Di Tinjau Dari Fiqh *Munakahat*”, Skripsi, Palembang: Program studi Ahwal Al-Syaksiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah, 2016, xiv.

Hanafi Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia” dengan berfokus pada kedudukan hafalan Al-Qur’an sebagai mahar dan relevansi pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur’an dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.²⁰ Adapun skripsi yang kami tulis berfokus pada pembahasan mengenai analisis hafalan Al-Qur’an sebagai mahar pernikahan dari pendapat Ibnu Rusyd dalam bukunya *bidāyah al-mujtahīd wa nihāyah al-muqtashid*

- c. Nia Nuraeni (2020), dengan judul “Mahar Hafalan Ayat Al-Qur’an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya” dengan berfokus pada pendapat ulama kota Palangka Raya terhadap hukum memberi mahar berupa hafalan ayat Al-Qur’an dalam ijab kabul dan istinbat hukum yang digunakan ulama kota Palangka Raya berkenaan dengan hukum memberi mahar berupa hafalan ayat Al-Qur’an dalam ijab kabul. Dan adapun skripsi kami berfokus pada pembahasan mengenai analisis hafalan Al-Qur’an sebagai mahar pernikahan dari pendapat Ibnu Rusyd dalam bukunya *bidāyah al-mujtahīd wa nihāyah al-muqtashid*

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.²¹ Metode penelitian dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut.

²⁰Syahrial Papatungan “Kedudukan Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia”, Skripsi, Makassar; program Studi Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2018.

²¹Syahrial Papatungan “Kedudukan Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia”, Skripsi, Makassar; program Studi Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2018.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode *library research* (kajian pustaka)

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan kualitatif berdasarkan hukum-hukum Islam (interpretasi nash Al-Qur'an, hadis dan Ijtihad) adapun bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif yakni pendekatan logika untuk menemukan suatu kesimpulan berdasarkan studi pengamatan menurut sudut pandang syar'i terhadap konteks permasalahan.

3. Metode pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengumpulan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer, merupakan sumber data primer yang menjadi rujukan peneliti merupakan literatur dalam penelitian seputar mahar pernikahan dengan hafalan al-Quran. Diantara sumber data primer ini adalah:

1. Kitab *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, karya Imam

Ibnu Rusyd al-Malikī.

2. *Al-Fiqhu Al-Islāmi wa adillatuhu*, karya Dr. Wahbah az-Zuhaili.

4. KHI (Kompilasi Hukum Islam), Majelis Ulama Indonesia

b. Sumber data sekunder antara lain mencakup buku-buku hasil penelitian yang berwujud makalah, jurnal ilmiah, laporan dan sebagainya.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode sebagai sumber data penelaah buku-buku yang terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
- b. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia, yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah di Indonesia.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu terhadap penelitian.

Data yang diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu menganalisis data-data dari suatu

prinsip-prinsip yang umum, kemudian diberlakukan untuk prinsip yang khusus-khusus.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep mahar menurut Ibnu Rusyd

- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis kedudukan dan *istinbat* hukum hafalan Al-Qur'an dalam Islam analisis pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah Al-Mujtahid wa nihāyah Al-Muqtashid*.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian penelitian bagi peneliti selanjutnya dan masukan dalam mendalami tentang bagaimana pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an.
- b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk menambah ilmu dan wawasan intelektualitas bagi para muballig, mahasiswa ataupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini, khususnya bagi penulis sendiri dan sebagai pengingat serta motivasi bahwa mahar itu penting dalam perkawinan, sehingga hukum-hukum seputar mahar tersebut penting untuk diketahui dan diharapkan menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada orang-orang yang hendak menikah dalam penentuan mahar.

G. Kerangka Isi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Definisi Operasional Variabel

D. Kajian Pustaka

E. Metodologi Penelitian

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

G. Kerangka Isi Penelitian

BAB II KONSEP MAHAR MENURUT SYARIAT ISLAM

- A. Definisi Mahar
- B. Dasar Hukum Mahar
- C. Sesuatu Yang Sah Dijadikan Mahar
- D. Syarat-Syarat Mahar
- E. Macam-Macam Mahar
- F. Kadar Mahar
- G. Hikmah Pemberian Mahar

BAB III KONSEP MAHAR MENURUT IBNU RUSYD

- A. Biografi Ibnu Rusyd
- B. Karya dan Latar Belakang Pemikiran Ibnu Rusyd
- C. Konsep Mahar Menurut Ibnu Rusyd

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HAFALAN AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU RUSYD

- A. Pandangan Ibnu Rusyd Tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an
- B. Metode Istinbat Hukum Ibnu Rusyd Yang Digunakan Dalam Penentuan Hafalan Al-Qur'an Sebagai Mahar Pernikahan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KONSEP MAHAR MENURUT SYARIAT ISLAM

A. Definisi Mahar

Mahar secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab yang bentuk mufradnya yaitu *al-Mahrūn*, sedangkan bentuk jamaknya yaitu *al-Muhūr* yang secara bahasa mempunyai arti maskawin.¹ Adapun secara istilah adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri sebagai imbalan (pengganti) karena telah menikahinya yang berdasarkan keridhaan kedua belah pihak atau melalui pemerintah.²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwa mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.³ Pengertian mahar juga dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 1 sub d, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴

Mahar merupakan harta yang akan diberikan kepada calon istri disebabkan adanya akad nikah. Mahar ini merupakan kewajiban bagi suami untuk isterinya sebagai bukti bahwa suami tersebut serius untuk menikahi dan bersedia

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung 1990), h. 121

²Abū Mālīk Kamāl ibnu sayyid al-salīm, *Shohīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhīh Mazahīb al-Aimmah*, juz 3 (Cet. I; Qāhirah: Dār al -Turāts, t.th) h. 145 Skripsi (Syahril Papatungan: STIBA Makassar, 2018), h. 14

³Syamsuri Effendi, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Surabaya: Usaha Nasional 1984), h.139

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, h. 113.

menanggung hak-hak istrinya kelak dan bahwa si suami tersebut telah mampu untuk menafkahi istrinya setelah keduanya resmi menjadi pasangan suami istri.

Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karenanya mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada perempuan. Seandainya perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian kelak, maka mahar tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali mahar tersebut kecuali dalam kasus *khulu*, karena perceraian tersebut terjadi lantaran permintaan dari pihak istri. Dengan kata lain, mahar merupakan sejumlah uang atau harta atau benda lainnya yang dijanjikan suami kepada istrinya karena perkawinan.⁵

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk mendapatkan atau menguasai seluruh anggota badannya. Karena mahar merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib⁶

Mahar dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada perempuan. Seandainya perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, mahar itu tetap merupakan hak

⁵A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 286 *srkipsi*, Nia Nuraeni “Mahar Hafalan Ayat Al-Quran Menurut Pandangan ulama Kota Palangka Raya”, Institusi Agama Islam Negeri Palangka Raya, th. 2020 M. Hal. 33

⁶Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No. 1. 2017, h. 178

milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali mahar tersebut kecuali dalam kasus *khulu'* karena perceraian terjadi lantaran permintaan dari pihak istri.⁷

Mahar menurut istilah ulama dan ahli hukum Islam Indonesia diantaranya:

1. Menurut Mustafa Kamal Pasha, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.⁸
2. Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh, di dalam al-Qur'an maskawin disebut disebut: *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*, dalam sunnah disebut: mahar, *aliqah* dan *aqr*.⁹
3. Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.¹⁰
4. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹¹

⁷A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 286.

⁸Mustafa Kamal Pasha, *fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 274.

⁹Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al Syafi'i *Kifayah al- Akhyar fii Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 60

¹⁰Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 78

¹¹Humaidi Tata Pangarsa, *Hak dan kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kamal Mulia, 2003), h. 13.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban bagi calon suami yang harus diberikan kepada calon istri yang akan dinikahinya sebagai tanda bahwa keduanya setuju untuk hidup bersama sebagai suami istri.

B. Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi laki-laki tersebut untuk menggauli wanita tersebut sebagai istrinya.¹² Mahar merupakan pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri istrinya, hadiah itu harus diberikan dengan tulus.¹³

Mahar dalam Islam hukumnya wajib berdasarkan landasan hukum dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak sebagai berikut:

1. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 4.

وَالْوَالِدَاتُ لِلنِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلُهُ فَإِذَا طُوبِقَ لَكَ الْمَرْءُ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا نَحْنُ بِمَسْكُونِينَ فَاسْتَخْوٰهُنَّ مِرْيًا

Terjemahnya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁴

¹²Ra'ad Kamil Musthafa Al-Hiyali, 2001, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, hal. 55.

¹³Abdullah Ghani Abud, 2004, *Keluarga Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, hal. 132

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit CV Penerbit Diponegoro 2018), h. 77

Ayat di atas ditunjukkan kepada suami untuk memberikan maskawin (mahar) kepada istrinya yang akan dinikahinya. Makna ayat di atas menunjukkan perintah yang wajib dilaksanakan karena tidak adanya bukti yang memalingkan makna ayat tersebut.

Dan Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 24.

مَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتًّا ۖ عَلَيْهِنَّ مِمَّا لَهُنَّ نِكَاحُهُنَّ لَئِنْ جُرْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ خَلْفِهَا بِحُدُودٍ يُنْصَىٰ عَلَيْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا ۚ وَلَئِنْ جُرْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ قُدْحٍ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ خَلْفِهَا بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَوَلَّيْتُمْ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ ۚ

Terjemahnya:

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.¹⁵

2. Adapun dari hadis adalah sabda Nabi saw dalam sahih bukhāri.

أَنْظُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ¹⁶

Artinya :

“Carilah walaupun cincin dari besi.”

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar dalam pernikahan sekalipun sesuatu tersebut hanya bernilai sedikit.

Landasan hukum juga terdapat dalam hadis Nabi saw yang bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحْتَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَاٰلِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, بَاطِلٌ, بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِهَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْإِسْلَامُ وَإِلَىٰ مَنْ لِي مِنْ لِي لَهُ¹⁷

Artinya:

perempuan siapapun yang menikah dengan tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal, apabila suami telah menggaulinya, maka wajib

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit CV Penerbit Diponegoro 2018), h. 82

¹⁶Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Shahih Al- Bukhāri, hadis no.5422

¹⁷Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulūgh al-Marām Min Adillat Al-Ahkām*, HR. Tirmizi no. 1120 (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), h. 250.

baginya memberikan mahar untuk menghalalkan farjinya, namun apabila walinya tidak mau menikahkannya, maka penguasa menjadi walinya.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mewajibkan pemberian mahar tersebut dalam pasal 30 menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dan mahar tersebut diserahkan langsung kepada calon istri, dan menjadi hak pribadinya, pada pasal 32 dalam buku kompilasi hukum Islam, penyerahan mahar ini dilakukan dengan tunai kecuali calon istri menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan waktunya.

Pada pasal 33 KHI, bahwa mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai suami. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan tersebut. Kelalaian dalam penyebutan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidaklah menjadi sebab batalnya pernikahan seperti yang diatur dalam pasal 34 KHI.

Adapun mengenai status hukum mahar, para fukaha sepakat bahwa mahar itu termasuk dalam syarat sah pernikahan.¹⁸ Adapun menurut Dr. Wahbah Zuhaili mahar bukanlah rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidaklah disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.¹⁹

C. Sesuatu Yang Sah dijadikan Mahar

¹⁸ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h.449

¹⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Bairut: Darul Fikr, 1984), h 25. Skripsi (Syahril Paputungan: STIBA Makassar, 2018), h. 20

Pada dasarnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan).²⁰ Dalam kitab *Shahih Fiqhu al-Sunnah* dijelaskan segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar sebagai berikut :

1. Segala sesuatu yang bernilai atau berharga

Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak ada harganya, walaupun tidak ada ketentuan jumlah banyak atau sedikitnya. Walaupun mahar tersebut sedikit tapi dianggap bernilai maka ia tetap sah dijadikan mahar.²¹ Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 24.

وَأَحْالُكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ حَصَنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ

Terjemahnya:

Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.²²

2. Harus sesuatu yang diketahui

Karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka dia menyerupai harga barang jadi dan tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui, kecuali dalam pernikahan *tafwidh*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam ketika ditetapkannya mahar di dalam akad, menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, yang bertentangan dengan pendapat Syafi'i dan Ahmad tidak

²⁰Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet. IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H / 2010M), h.451.

²¹Abū Mālik Kamāl ibnu Sayyid al-Salīm , *Shohih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3(Cet, I; Qāhirah: Dār al-Tauffiqiyyah Li al-Turāts, t,th) h. 145

²²Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit CV Penerbit Diponegoro 2018), h. 82

diwajibkan mensifati barang mahar, jika diberikan mahar yang tidak sesuai dengan yang disifati, maka si perempuan memiliki hak untuk menengahi.²³

3. Sesuatu yang bernilai jasa

Maka setiap sesuatu yang bisa bernilai jasa, maka boleh dijadikan mahar dalam pernikahan, contohnya mengajarkan Al-Qur'an, berkhidmah, dan lain sebagainya yang bisa bernilai jasa.²⁴

4. Keislaman

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah:

فَجَاءَ أَبُو طَلِّهَةَ فَخَطَبَ أُمَّ سُلَيْمَ، فَقَلَّمَهَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلِّهَةَ لِمَ مَثَلْتُكَ يُرِيدُ وَلَكِنَّكَ إِمْرَأَةٌ كَافِرَةٌ وَأَنَا إِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، لِي صِلِحٌ لِي أَوْ لِي أَوْجُكَ، فَقَالَ مَا ذَلِكَ؟
 دِهْرِي؟ قَالَ الصَّ فَرَاءَ وَالْبَيْضَاءُ، قَالَ تَفَانِي لَأُرِيدُ صَفْرَاءَ دِهْرِي، قَالَ تَوَمَا
 وَلَبَّ بِيضَاءَ إِنِّي أُرِيدُ مِنْكَ إِسْلَامًا، قَالَ تَسَلَّمَ فَنَدَاكَ مَاهِرِي وَلَأَسْأَلُكَ غَيْرَهُ.²⁵

Artinya:

Dari Anas dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menjawab, demi Allah tidaklah seorang laki-laki seperti kamu itu pantas ditolak, tetapi kamu seorang laki-laki kafir sedang saya seorang wanita muslimah, dan tidak halal bagi saya menikah denganmu, jika kamu masuk islam, makaitu adalah mahar untukku dan saya tidak meminta kepadamu selain dari itu, kemudian dia masuk Islam dan itulah sebagai maharnya.

5. Membebaskan budak

Sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا
 صَدَاقَهَا²⁶

Artinya:

²³Prof.Dr.Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Bab Pernikahan) Penerbit; Darul Fikr, Damaskus-2007 – 1428 H, (Cet. 10) hal.238

²⁴Abū Mālik Kamal ibnu Sayyid al- Sālim, *Shohih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazāhib al- Aimmah*, Juz 3 (Cet. I; Qāhirah: Dār al-Taufiqiyyah Li al- Turāts, t.th) h. 146

²⁵Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa’i, *Sunan an-Nasi’i Bisyarhi al-hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah al Imam as-Sanadi*, Juz IV, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, y.th.) h.114.

²⁶Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, shahih al-bukhāri, hadits no. 4696

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw telah memerdekakan Shofiyyah dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya).

d. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang akan diserahkan kepada calon istri bukan sekedar mahar, melainkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

1. Berupa harta/benda yang berharga nilainya.

Tidaklah sah sebuah mahar hanya dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti biji kurma. Dr. Wahbah al-Zuhaili menggunakan bahasa lain yaitu mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual, artinya mahar itu harus bermanfaat nilai jualnya.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya

Tidak sah mahar khamar, babi, darah dan bangkai karena semua itu haram, najis dan tidak berharga menurut pandangan syariat Islam. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut bernilai dan berharga. Di samping itu khamar, babi dan darah tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal tersebut ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi kalau waktu akad nikah, maka khamar dan babi (sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain) dijadikan sebagai mahar dan disebut ketika akad, maka penyebutan mahar tersebut akadnya sah. Tetapi bagi perempuan tersebut wajib menerima mahar *misil*. Sedangkan menurut golongan

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu Juz IX (Darul Fikr. T.th)*, Juz IX (Darul fikr: t.th), h. 6767

Malikiyyah akad tersebut batal dan rusak sebelum *dukhul*, adapun setelah *dukhul*, maka akadnya sah dan wajib dengan mahar *misil*.²⁸

3. Barangnya bukan barang *Ghaṣab*

Ghaṣab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan barang dari hasil *ghaṣab* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *misil*. Namun menurut golongan malikiyyah apabila ketika akad disebutkan mahar berupa barang *ghaṣab* dan kedua mempelai mengetahui serta keduanya pandai maka akad tersebut rusak sebelum *dukhul*. Tetapi akadnya akan tetap jika telah *dukhul* serta wajib membayar mahar *misil* apabila keduanya masih belum tergolong mampu. Sedangkan jika yang mengetahui hanya suaminya saja maka nikahnya sah, akan tetapi apabila pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda yang dijadikannya mahar.

E. Macam-Macam Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kualifikasi dan klasifikasi mahar.²⁹ Sisi kualifikasi mahar dapat dibagi dua, yaitu mahar yang berasal dari benda- benda konkrit seperti mahar dinar, dirham, atau jenis emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan Al-Qur'an, berpuisi, bernasyid, dan sebagainya.

²⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazahib Al-Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Mu'assasatu Mukhtar, t.th), h. 80.

²⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam, skripsi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 74

1. Mahar dari sisi kualifikasi

a. Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Seperti mahar dinar, dirham, emas uang, atau berbentuk simbolik seperti kitab suci Al-Qur'an, sajadah, dan lain-lainnya yang kerap disebut sebagai seperangkat alat salat.

b. Mahar dalam bentuk manfaat atau jasa

Seperti mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar pernikahan, seperti yang dikisahkan Allah dalam Q.S. al-Qashash/28: 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ كَذَلِكَ إِذْ هَدَىٰ أَبْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تُأْتِيَ أُمَّتِي بِمَنْعَةٍ مِّنْهُنَّ
شَرَاءً مِّنْ عِنْدِكَ

Terjemahnya:

Dia (Syaiikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu”³⁰

2. Mahar dari sisi klasifikasi

a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya yang disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan istri dalam akad. Inilah mahar yang sering berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan isterinya selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit CV Penerbit Diponegoro 2018), h. 388

tersebut. Suami wajib memberikan mahar sebagaimana apa yang telah disebutkan dalam akad tersebut.³¹

Ulama fikih sepakat bahwa mahar *musamma* dalam pelaksanaannya harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama)

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِعْدَاءُنَّ قُلْ نَظَارًا فَلْيَتَّخِذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?³²

Yang dimaksud “mengganti istri dengan yang lain” pada ayat ini adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan dalam pernikahan dan meminta lagi apa yang telah diserahkan ialah hal yang dilarang. Dalam ayat ini, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمُ عُيُونَكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ أَتُؤْتُونَ عُلَمَاءَ الدِّينِ وَالشُّرَاةَ عُلُوقًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.³³

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.89

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit CV Penerbit Diponegoro 2018), h. 81

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit CV Penerbit Diponegoro 2018), h. 81

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang berhak diterima oleh perempuan bila mahar tersebut tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada saat akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah.³⁴ Maka mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

1. Suami dalam keadaan tidak menyebutkan sama sekali mahar dan jumlahnya
2. Suami mahar *musamma*, tetapi suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak mampu diselesaikan
3. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat.

F. Kadar Mahar

Mengenai kadar mahar tersebut, maka para ulama kita telah sepakat bahwa dia tidak memiliki batas kadar tertentu. Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani atau biasa disebut Ibnu Taimiyah berkata bahwa barang siapa yang memiliki kemudahan rezki, maka tidak masalah baginya memberikan nilai dan harga tertentu yang disepakati kedua belah pihak.³⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 24.

وَأَلْمُ حَصَنَتْ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَ تَأْ يَمْنُكَ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَّ يَكْمُ وَأَحَّ لَّ لَكُ ۚ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۚ مَ أَنْ
تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.

³⁴Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, penerbit; darul fikir, h. 243

³⁵Imam Syāfi'i Imam Ahmad Ishāq, Abū Tsaur, al-Auzā'i al-Laits, al-Musayyib

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina”.³⁶

Adapun pendapat ulama fikih seperti Imām Mālik berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah seperempat dinar emas (mata uang emas lama) atau perak sebesar tiga dirham (mata uang Uni Emirat Arab) timbangan atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, adapun berdasarkan riwayat dari Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham, dalam riwayat lainnya mengatakan lima dirham dan empat puluh dirham.³⁷

Adapun sebab perbedaan pendapat ini karena dua sebab: pertama, karena kedudukan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran dimana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti dalam jual beli dan kedudukannya sebagai salah satu ibadah yang ada ketentuannya. Demikian hal ini karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu seseorang lelaki memiliki jasa seorang wanita untuk selamanya maka perkawinan tersebut mirip dengan pertukaran, tetapi apabila ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk menidiakan mahar, maka itu mirip dengan ibadah. Sebab yang kedua, apakah perkawinan tersebut bisa di*qiyaskan* dengan sewa-menyewa.³⁸

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit CV Penerbit Diponegoro 2018), h. 82

³⁷Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-Muqtashid* (cet, IV; Libanon: Dar al-kutub al-ilmiyah, (1431H/2010M), h. 33

³⁸Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-Muqtashid* (Cet. IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M) h. 449.

Dalam kitab *Iqna*, dijelaskan pula bahwa kadar mahar yang telah ditentukan oleh calon suami disyariatkan harus melalui kerelaan dari calon istri karena sejatinya mahar adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh calon suami. Jika mahar yang telah ditentukan ternyata tidak disepakati calon istri, maka calon suami belum dianggap telah menentukan maharnya.³⁹

Masalah penentuan mahar juga dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 30 bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk serta jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak dari mempelai laki-laki dan istri”⁴⁰

G. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar disyariatkan dalam Islam untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad perkawinan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan menafkahi dirinya sendiri, adapun istri pada umumnya hanya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan seluruh perlengkapannya yang tidak ada bantuan dari keluarganya akan tetapi manfaat dari hal tersebut akan kembali kepada sang suami juga. Maka dari itu, merupakan hal yang wajar apabila suami dibebani mahar tersebut.

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada saat akad, dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan

³⁹Musa al-Hijawi abu an-najā, *Al- Iqna' fii fiqhi al-Imam Ahmad bin Hambali*, (Cet. IV, 2015, h. 80

⁴⁰Pada pasal 30, *Buku Kompilasi Islam tentang Mahar*

timbul beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hubungan perkawinan tersebut. Dengan pemberian mahar, suami dipersiapkan agar bisa terbiasa dalam menghadapi kewajiban material atau nafkah kepada istrinya kelak.⁴¹ Diantara hikmah adanya mahar dalam Islam antara lain:⁴²

1. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, sehingga pemberian mahar itu sebagai bukti dari padanya.
3. Sebagai pertanda kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita “saya nikahi engkau”, sehingga menjadikannya terikat.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki, karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi lebih besar dibandingkan kaum wanita
5. Menunjukkan pentingnya akad serta menghargai dan memuliakan wanita.

Mahar sebagai kewajiban calon mempelai laki-laki, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai ibu, anak, ataupun seorang istri, tapi yang dibebankan dalam nafkah

⁴¹Mahmud Yunus, 1983, “*hukum perkawinan dalam Islam*”, Jakarta; PT. Hidakarya Agung, h. 82

⁴²Amiur Nuruddin, 2006, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, *studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, UU no. 1/1974 sampai Khi*, Jakarta; kencana prenada media group, h. 66

adalah seorang laki-laki, baik ia berupa mahar ataupun nafkah dan yang selainnya karena dia lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.

Adapun mahar ini bukan hanya semata-mata untuk menghargai perempuan, akan tetapi untuk membuktikan bahwa calon suami benar-benar serius kepada calon istrinya, sehingga dengan rela hati dia berkorban untuk calon istrinya itu, dan sebagai bukti penyuci hati dan bukti suami dalam pendahuluan memberikan nafkah kepada istrinya.



BAB III

KONSEP MAHAR MAHAR MENURUT IBNU RUSYD

A. Biografi Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd lahir di Cordova pada tahun 1126 M (520 H). sejak kecil ia diberi nama Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd.¹ Ibnu Rusyd lahir dari keluarga yang ahli dalam bidang fikih. Dengan demikian ayahnya berprofesi sebagai seorang hakim, begitu juga dengan kakeknya, sebagai seorang hakim agung pengadilan di Andalusia. Sebagai seorang hakim agung, kakeknya banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang tertulis pada saat ini masih tersimpan di perpustakaan di Paris. Sumber ini menyebutkan bahwa neneknya juga sebagai seorang hakim yang terkenal dengan sebutan Ibnu Rusyd al- Jadd (nenek) adalah kepala hakim pengadilan di Cordoba.²

Selain belajar Al-Qur'an, hadis, ilmu fikih, bahasa, dan sastra, Ibnu Rusyd juga banyak mempelajari ilmu tentang matematika dan kedokteran di Cordoba. Menurut sumber yang *mutawatir*, Ibnu Rusyd adalah orang yang sangat tekun dalam mengkaji ilmu dan *mudzakarah*, bahkan ia lakukan di setiap malamnya kecuali pada saat kemangkatan ayah dan perkawinannya. Keluasan ilmu yang dimilikinya banyak mempengaruhi watak berfikir Ibnu Rusyd, yang pada akhirnya,

¹Abu Hasan Asy'ari, Ibnu Rusyd, (Jakarta : Diah Rakyat, 2009), h. 2

²Ahmad Hanafi , *Pengantar Filsafat Islam*, cet. Ke-6, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), h. 165

Ibnu Rusyd tumbuh dan berkembang sebagai seorang hakim di negeri kelahirannya.³

Di balik reputasinya sebagai hakim, Ibnu Rusyd juga merupakan sosok individu yang sangat menjunjung nilai toleransi, rendah hati, dan suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa adanya embel-embel kepentingan. Bahkan sebagai seorang hakim pun Ibnu Rusyd adalah sosok yang tidak pernah memvonis hukuman mati kepada terdakwa, itu berarti ia adalah sosok orang yang memiliki sifat pemaaf.⁴

Dengan berbekal ilmu yang disiplin, Ibnu Rusyd mampu melampaui orang-orang terdahulunya seperti Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail dalam meyederhanakan buah pikiran dari Aristoteles dalam bidang filsafat, sebagaimana pernyataan Ibnu Rusyd bahwa pada suatu hari, Ibnu Tufail memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa pangeran orang-orang beriman itu mengeluh tentang kesulitan ungkapan dari Aristoteles dan para penterjemahnya, ia menyebutkan kekaburan arah-arahannya, olehnya dia meminta Ibnu Rusyd untuk menerima tugas tersebut, pernyataan tersebutlah yang menyebabkan luluhnya hati Ibnu Rusyd untuk menerima tawaran dari Abu Ya'qub untuk menulis ulasan-ulasan mengenai Aristoteles⁵. Dalam menulis ulasan tersebut, ia mengklasifikasikan menjadi tiga macam ulasan:

³Skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h. 14

⁴Skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h. 15

⁵Abu Hasan Asy'ari, *op.cit*, hal. 17 (skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, 2011, hal. 16

1. Ulasan besar, ulasan ini disebut juga sebagai tafsir sebab ditulis mengikuti pola tafsir Al-Qur'an. Ia mengutip satu paragraf kemudian memberikan penafsiran serta ulasan atasnya.
2. Ulasan menengah, dalam menulis ulasan ini, Ibnu Rusyd terkadang tidak mencantumkan petikan dari teks asli dari tulisan Aristoteles. Metode ini lazim dilakukan oleh negeri-negeri muslim di timur. Hal semacam ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Sina dalam kitabnya *al-Shifa*.
3. Ulasan kecil, ulasan ini disebut *talkhis* (rangkuman) sebab Ibnu Rusyd mengungkapkan pemikiran filsafatnya disamping filsafat Aristoteles.

Dengan prestasi tersebut, Ibnu Rusyd semakin diakui oleh masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Masyarakat pada saat itu, lebih mengenal Ibnu Rusyd sebagai hakim. Bahkan ia mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan Ibnu Sina sebagai hakim yang agung. Meskipun demikian, proyek intelektual Ibnu Rusyd hanya menguraikan dan menyempurnakan karya-karya Aristoteles.

Bak sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga, begitulah kehidupan Ibnu Rusyd yang kurang bersahabat dengan pemerintah. Berbeda dengan Ibnu Bajjah yang selalu bersahabat dengan pemerintah. Selain itu, kerasnya pertarungan antara ahli ilmu atau filsafat dengan ahli agama yang memegang otoritas. Menangnya kaum agama, menyebabkan Ibnu Rusyd mendapatkan bencana, tuduhan demi tuduhan selalu menghantui produk pemikirannya, yang akhirnya ia diasingkan ke Lucena dekat Cordoba.⁶

⁶Skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h. 16

Tidak puas dengan hukuman Ibnu Rusyd, tipu daya tetap dilakukan oleh kaum agawaman, tindakan tersebut merambah kepada pembakaran karya-karyanya yang dianggap bertentangan dan membahayakan, dengan sikap sabar dan ketabahan yang ia lakukan, telah membuktikan akan kebenarannya sehingga Ibnu Rusyd mendapat pengampunan dari al-Mansur untuk kembali ke Marakush hingga ia mengakhiri kehidupannya pada tahun 1197 M (595H).⁷

B. Karya dan Latar Belakang Pemikiran Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd adalah seorang dokter, ahli hukum, dan tokoh filsafat yang populer pada periode perkembangan filsafat Islam (700-1200 H).⁸ Di samping sebagai seorang yang paling *otoritatif* dalam fungsi sebagai komentator atas karya-karya filsafat Yunani Aristoteles, Ibnu Rusyd juga seorang filsafat muslim yang paling menonjol dalam usahanya mencari persesuaian antara filsafat dan syariat, oleh karenanya itu, wajarlah jika ia dikenal sebagai ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rusyd tampak pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya ia selalu membagi pembahasannya ke dalam tiga bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat, Ibnu Rusyd juga seorang dokter komentator sekaligus kritikus ulung. Ulasannya terhadap karya-karya filsafat besar terdahulu banyak sekali, antara lain ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Dalam ulasannya itu ia tidak semata-mata memberi komentar terhadap filsafat Aristoteles,

⁷Skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h. 17

⁸Abu Hasan Asy'ari, *op.cit*, h. 5 -17 (skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, 2011 hal. 18

tetapi juga menambahkan pandangan-pandangan filosofisnya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh filsafat semasa maupun sebelumnya, kritik dan komentarnya itulah yang mengantarkannya menjadi terkenal di Eropa.⁹

Ulasan-ulasannya terhadap filsafat Aristoteles berpengaruh besar terhadap kalangan ilmuwan Eropa sehingga muncul berbagai aliran yang dinisbatkan kepada namanya, Avererisme. Selain itu, ia juga banyak mengomentari karya-karya filsafat muslim pendahulunya, seperti al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan al-Ghazali, komentar-komentarnya itu banyak diterjemahkan orang ke dalam bahasa Latin dan Ibrani.

Karya-karya monumental Ibnu Rusyd dapat dipahami dari beberapa buku-buku yang dikarang oleh Ibnu Rusyd, meliputi; filsafat, kedokteran, politik, fikih, dan masalah-masalah agama, sebahagian karya-karyanya banyak yang hilang dan ada juga yang dibakar dikarenakan beberapa sebab diantaranya karena tulisan-tulisannya yang asli bahasa arab mengandung anti filsafat dan filosof, kedua ilmu dan filsafat mulai dikorbankan demi berkembangnya gerakan-gerakan mistis dan keagamaan, akibat dari pertarungan antara kaum agamawan dan filosof mengakibatkan Ibnu Rusyd mendapatkan celan dan siksaan serta diusirnya dia dari tanah kelahirannya sampai-sampai beliau dianggap sebagai *mulhid* (orang yang sesat). Latar belakang dari pertarungan itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan politik.

⁹*Ibid*, h. 28 (skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, 2011 hal. 19

Makanya para ahli sejarah berbeda pendapat akan jumlah buku-buku hasil karyanya, namun yang bisa diambil sebagai spirit perumusan dan pengembangan fikih emansipatoris adalah tiga bukunya *Fashl al-Maqal*, *al-Kashf'an Manahij al-Adilla* dan *Tahafut*, yang ditulis berturut-turut pada tahun 1178, 1179, dan 1180 H. Karyanya ini memuat pandangan kontroversial Ibnu Rusyd yang pernah menggemparkan dunia Eropa pertengahan abad ke-13. Selain itu, karya *Kitab Fashl al-Maqāl fī Mi Bain al-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittishāl*, terjemahan dalam bahasa Indonesia terbitan pustaka Firdaus, Jakarta, dengan judul “kaitan filsafat dengan syariat” yang isinya menguraikan adanya keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adalah pemberian Tuhan. Begitu juga dengan karya *Al-Kasyf'an Manāhij al-Adillah fi'Aqa'id al-Millah* (menyingkap berbagai metode argumentasi ideologi agama-agama yang menjelaskan secara terinci masalah-masalah akidah yang dibahas oleh para filsafat dan teolog Islam. Selanjutnya adalah karya *Tahafut al-Tahafut* (kerancuan dalam kitab kerancuan karya al-Ghazali) yang kandungan isinya membela kaum filsafat dari tuduhan kafir sebagaimana dilontarkan al-Ghazali dalam bukunya *Tahafut al-Falasifah* (kerancuan filsafat).¹⁰

Karya lainnya yang juga penting dalam bidang fikih, adalah *Bidāyah al-Mujtahid* (permulaan bagi Mujtahid). Karya ini merupakan suatu studi perbandingan hukum islam, di mana di dalamnya diuraikan pendapat Ibnu Rusyd dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam-imam mazhab. Diantara karya besar yang pernah dihasilkan Ibnu Rusyd ialah *kulliyah fit thibb* yang mengandung

¹⁰Skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h. 21

16 jilid ilmu perobatan secara umum, *mabadil falsafah* (pengantar ilmu falsafah). *Tafsir Urjuza* yang membicarakan perobatan dan tauhid. *Taslul* (Mengenai ilmu kalam), *Kasyful Adillah* yang mengungkap persoalan falsafah dan agama, dan *Muwafaqatil Hikmah Wal Syari'a* yang menyentuh persamaan antara falsafah dengan agama.

Ibnu Rusyd juga telah menulis sebuah karya mengenal musik yang diberi judul *De Anima Aristoteles*. Sebelum meninggal dunia, ia telah menghasilkan bukunya yang terkenal *al-Taysir*. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris, dengan judul *Facilitation of Treatment*. Kematianannya merupakan kehilangan yang cukup kepada kerajaan dan umat Islam di Spanyol. Ia tidak meninggalkan bukan hanya sembarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam berbagai bidang seperti falsafah, perobatan, ilmu kalam, falak, fikih, musik, ilmu perbintangan, tata bahasa, dan nahwu. Karya tulisan Ibnu Rusyd membuktikan penguasaan dalam berbagai bidang dan cabang ilmu sehingga usaha untuk menterjemahkan tulisannya dilakukan ke dalam bahasa lain. Karya *Kulliyah fit Thibb* diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1255 H oleh Bonacosa, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dengan judul *General Rules of Medicine*, Hasil pemikiran yang dimuatkan dalam tulisannya, terutama dalam bidang falsafah, mempengaruhi ahli falsafah barat.¹¹

C. Konsep Mahar Menurut Ibnu Rusyd

¹¹skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, 2011 hal. 22

Para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkan mahar tersebut, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*Berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Q.S. An-Nisaa/4: 4) dan firman Allah ta'ala, "*Karena itu kawinilah mereka (dengan seizin keluarganya dan berikanlah kepada mereka maskawinnya.*"(Q.S. An-Nisa'/4: 25).¹²

Adapun ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang maksimalnya, dan mereka berbeda pendapat tentang minimalnya:

1. Menurut Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan para fukaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa tidak ada batasan tentang minimalnya. Semua yang menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar, pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab yang termasuk para pengikut Malik.
2. Sekelompok ulama menyatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang masyhur dalam hal itu ada dua mazhab, Pertama, mazhab Malik dan para pengikutnya dan yang Kedua, mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam Malik berkata, minimalnya seperempat dinar berupa emas atau tiga dirham berupa perak atau senilai dengan tiga dirham atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Adapun Abu Hanifah berkata, minimalnnya sepuluh dirham atau lima dirham atau empat

¹²Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 33

puluh dirham. Sebab perbedaan mereka dalam menentukan ukuran ada dua sebab;

Pertama, ketidakjelasan mahar ini sebagai salah satu penukaran yang diakui dengan kerelaan baik dengan sedikit atau banyak seperti dalam kasus jual beli dan sebagai ibadah. Hal itu dilihat dari satu sisi saja, bahwa dengan mahar seorang laki-laki bisa memiliki manfaat seorang wanita untuk selamanya menyerupai tukar menukar. Dan dari sisi bahwa tidak boleh saling ridha untuk menggugurkan mahar tersebut.

Kedua, kontradiksi *qiyas* yang mengandung arti adanya pembatasan mahar berdasarkan pemahaman hadis yang tidak mengandung arti tidak adanya pembatasan mahar. Adapun *qiyas* yang mengandung arti adanya pembatasan mahar ialah sebagaimana yang dikatakan bahwa mahar itu merupakan ibadah yang telah ditentukan.¹³

Adapun hadis yang pemahamannya mengandung arti tidak adanya pembatasan mahar, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad As'di yang disepakati keshahiannya,

أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ إِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي قَدْرٌ وَهَبْتُ لَكَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَوْ جَنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْسِي لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لِي إِزَارٌ لَكَ، فَأَلْتَمِسُ شَيْئًا، فَقَالَ: لِي أَجْدُ شَيْئًا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
 وَالسَّلَامُ: ائْتِمِسْ وَلَوْ خَانِمًا مِنْ حَيْدٍ، فَأَلْتَمِسْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

¹³Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 34

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورَةٍ سَمَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْكَحُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹⁴

Artinya :

Bahwa Rasulullah saw didatangi oleh seorang wanita, lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku untukmu,' lalu dia berdiri lama. Maka seorang laki laki berdiri seraya berkata, 'wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya, jika engkau tidak berminat untuk menikahinya. Maka Rasulullah saw bertanya, 'Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu jadikan sebagai mahar untuknya?' dia menjawab, "aku tidak memiliki sesuatu kecuali kainku." Maka Rasulullah saw bersabda, "Jika kamu berikan kain itu kepadanya, maka kamu duduk dengan tidak memiliki kain. Carilah sesuatu yang lain." Dia berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu. Lalu Nabi saw bersabda, 'Carilah meskipun sebuah cincin yang terbuat dari besi,' lalu dia mencarinya, tetapi tidak mendapatkan sesuatu pun. Maka Rasulullah saw bertanya, 'Apakah kamu menghafal sesuatu dari Al-Qur'an?' dia menjawab, "Ya, surat ini dan itu beberapa surat yang dia sebutkan- maka Rasulullah bersabda, 'Sungguh telah kunikahkan kamu dengan dia dengan (mahar) surah-surah Al-Qur'an yang kamu hafal.

Sekelompok ulama mengatakan sabda Nabi saw “carilah meskipun sebuah cincin yang terbuat dari besi” sebagai dalil bahwa tidak ada batasan minimalnya, karena jika ada batasannya, maka pasti beliau jelaskan, karena tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Pengambilan dalil seperti ini jelas, meskipun *qiyas* yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang mengatakan adanya pembatasan mahar, tidak diterima pendapat sebelumnya, yaitu karena hal itu terbentuk atas dasar dua pendapat, Pertama, bahwa mahar itu adalah suatu ibadah, kedua, bahwa ibadah itu sudah ditentukan. Pada kedua pendapat ini terdapat perselisihan bagi ulama yang menentanginya, bahkan yang wajib ialah hanya melakukan minimal sesuatu yang dengannya dinamakan ibadah tersebut, hanya saja para ulama yang menguatkan *qiyas* ini melebihi pemahaman hadis karena kemungkinan hadis tersebut khusus untuk orang yang disebutkan dalam hadis

¹⁴Imām Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, h.

tersebut, berdasarkan sabda Nabi saw, “sungguh telah kunikahkan kamu dengan dia dengan surah-surah Al-Qur’an yang kamu hafal.” Dan ini berbeda dengan dasar hukum, meskipun sebagian riwayat dijelaskan bahwa beliau bersabda, “bangkit, lalu ajarkanlah dia” setelah orang itu menyatakan bahwa dia memiliki hafalan Al-Qur’an, lalu dia bangkit dan mengajarkan Al-Qur’an, maka terjadilah pernikahan dengan upah, tetapi setelah para ulama mencari dasar yang mereka *qiyaskan* ukuran mahar itu kepadanya, mereka tidak menemukan sesuatu yang lebih mirip dari *nishab* potong tangan (dalam hukum pencurian) meskipun antara keduanya jauh.¹⁵

Yang demikian itu, bahwa *qiyas* yang mereka gunakan yaitu *qiyas* dengan anggota tubuh yang dianggap halal dengan harta, maka harus dikira-kirakan yang hukum asalnya ialah potong tangan. Kelemahan *qiyas* ini yaitu dari segi menganggap halal pada keduanya, hal itu dikatakan dengan persamaan nama, yaitu bahwa potong tangan itu bukan menyetubuhi. Dan juga, potong tangan itu adalah menganggap halal dari segi hukuman, rasa sakit dan hilangnya anggota tubuh. Sedangkan menyetubuhi adalah menganggap halal dari segi kenikmatan dan kasih sayang, ini merupakan *qiyas syabah* (kemiripan) yang lemah, karena dengannya hukum cabang dan hukum asal memiliki kemiripan yang satu, tidak dalam lafaz bahkan maknanya. Dan karena hukum itu hanya ada pada hukum asal dari segi kemiripan, dan ini semuanya tidak ada dalam *qiyas* ini. Di samping itu pula, hal itu termasuk kemiripan yang tidak dijelaskan oleh lafaz, ini termasuk jenis *qiyas* yang tertolak menurut para peneliti, tetapi mereka tidak menggunakan *qiyas* ini untuk

¹⁵Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 36

menetapkan pembatasan yang sebanding dengan pemahaman hadis di atas, jadi *qiyas* ini sangat lemah sekali, hanya saja mereka menggunakan untuk menentukan ukuran pembatasan.¹⁶

Sedangkan *qiyas* yang mereka gunakan untuk menentang pemahaman hadis, maka hadis tersebut lebih kuat dari *qiyas* ini, tentang tidak adanya pembatasan diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi :

أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ عَلَى نِّعْلَيْنِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنِ عُلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَجُوزُ نِكَاحِهَا¹⁷

Artinya:

Bahwa seorang wanita menikah dengan mahar sepasang sandal, maka Rasulullah saw bersabda kepadanya, "Apakah jiwamu rela dengan harta berupa sepasang sandal?" dia menjawab, "Ya." Maka beliau membolehkan nikahnya.

Setelah para ulama yang mengatakan adanya pembatasan dengan mengqiyaskan pada *nishab* pencurian, mereka berbeda pendapat tentang hal itu berdasarkan perbedaan pendapat mereka mengenai *nishab* pencurian:

1. Malik mengatakan seperempat dinar atau tiga dirham, karena itu adalah *nishab* pencurian menurutnya.
2. Abu hanifah mengatakan sepuluh dirham, karena itu adalah *nishab* pencurian menurutnya.

¹⁶Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h.37

¹⁷Hadis Jami' At- Tirmidzi, *Dha'if*: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1113)

3. Sedangkan Ibnu Syubrumah mengatakan lima dirham, karena itu juga *nishab* pencurian menurutnya.¹⁸

Para ulama madzhab Hanafi tentang mahar yang dibatasi dengan ukuran ini, berhujjah dengan hadis yang mereka riwayatkan dari Jabir, dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

لَمْ يَهْرَ بِأَقْلٍ مِّنْ نِّعٍ شَرَّةٍ دَرَاهِمٍ¹⁹

Artinya:

Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham

Andaikan hadis ini sah, maka bisa menghilangkan perselisihan tentang batasan mahar, karena hadis ini mengharuskan hadis Sahal bin Sa'ad berlaku khusus. Tetapi hadis Jabir ini daif menurut ahli hadis, karena diriwayatkan oleh Musbasysyir bin Ubaid dari Hajjaj bin Artha'ah dari At-Thabrani dari jabir, sedangkan Mubasysyir dan Al-Hajjaj keduanya daif dan Ath-Thabrani juga tidak berjumpa dengan Jabir, karena itu tidak mungkin dikatakan, bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis Sahal bin Sa'ad.²⁰

Adapun jenisnya, yaitu semua yang boleh untuk dimiliki atau bisa menjadi pengganti. karena hal itu, mereka berbeda pendapat dalam dua hal yaitu tentang

¹⁸Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 37

¹⁹Abu Ya'la, *Al-Ausath*, Maudhu'. HR. Abu Ya'la.

²⁰Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 38

pernikahan dengan mahar upah dan menjadikan pemerdekaan budaknya sebagai mahar untuknya.

Adapun pernikahan dengan upah didalam mazhab Maliki terdapat tiga pendapat:²¹

1. Pendapat yang menyatakan boleh dengan mahar upah
2. Pendapat yang menyatakan tidak boleh
3. Dan pendapat yang menyatakan makruh.

Sedangkan yang masyhur dari Imam Malik yaitu menyatakan makruh, karena itu dia berpendapat boleh membatalkan mahar sebelum menggaulinya. Dan di antara pengikutnya yang membolehkannya yaitu Ashbagh dan Sahnun, dan itu juga pendapat Syafi'i, sedangkan Ibnu Al-Qasim dan Abu Hanifah tidak membolehkan membatalkan mahar kecuali mengenai budak karena Abu Hanifah membolehkannya.

Sebab perbedaan pendapat karena adanya dua sebab; pertama, apakah syariat umat sebelumnya berlaku bagi kita hingga ada dalil yang menunjukkan tidak berlakunya syariat tersebut atau justru sebaliknya. Ulama mengatakan bahwa syariat tersebut berlaku maka mereka membolehkannya, dan ulama yang mengatakan syariat tersebut tidak berlaku lagi bagi kita berpendapat pernikahan dengan mahar upah tidak dibolehkan. Kedua, apakah boleh pernikahan dalam hal itu diqiyaskan dengan upah pekerja? hal itu karena upah pekerja adalah

²¹Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 38

pengecualian dari jual beli yang bersifat penipuan serta tidak diketahui. Al-Asham dan Ibnu Aliyah berpendapat beda dengan hal itu, karena pada dasarnya transaksi harus ada sesuatu yang jelas dan tetap pula. Sedangkan upah pekerja adalah sesuatu yang jelas dan tetap ditukar dengan gerakan atau perbuatan yang tidak tetap serta tidak bisa diperkirakan nilainya dengan diri sendirinya, karena itulah para ulama berbeda pendapat, kapan upah pekerja itu harus dibayarkan oleh orang yang mempekerjakannya. Sedangkan upah pemerdakaan budak itu bisa dijadikan sebagai maskawin menurut para fukaha di berbagai negeri, selain Daud dan Ahmad menyatakan tidak bisa.²²

Adapun tentang sifat mahar maka para ulama sepakat bahwa pernikahan itu sah berdasarkan pertukaran dengan sesuatu tertentu serta dikenal sifatnya (maksudnya yang jelas jenis dan ukuran dengan sifat), mereka berbeda pendapat tentang pertukaran barang yang tidak disifati serta tidak tertentu seperti mengatakan “aku nikahkan kamu dengannya, dengan mahar budak atau pembantu” tanpa menerangkan hal itu dengan sifat yang menjelaskan nilainya :

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat dibolehkan.
2. Syafi'i berpendapat tidak dibolehkan.²³

Jika terjadi pernikahan seperti itu, menurut Malik bahwa pengantin wanita memperoleh sebagian dari apa yang disebutkan untuknya, sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa pengantin laki-laki dipaksa untuk membayar harganya.

²²Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h.39

²³Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 40

Sebab perbedaan pendapat ialah apakah pernikahan seperti itu bisa disamakan dengan jual beli, dengan maksud dari kebakhilan atau tidak bisa mencapai nilai itu, tetapi tujuannya lebih dari itu yaitu kedermawanan? Maka ulama yang mengatakan bahwa dalam kebakhilan sama dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa sebagaimana tidak boleh melakukan jual beli dengan sesuatu yang tidak dijelaskan, begitu juga dalam pernikahan tidak boleh, sedangkan ulama yang mengatakan dalam kebakhilan tidak sama dengan melakukan jual beli, karena tujuannya hanyalah kedermawanan, mereka berpendapat boleh.²⁴

Adapun tentang penundaan mahar, maka ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali, dan ada ulama lain yang membolehkan dengan memberikan sesuatu darinya jika hendak menggaulinya, dan ini pendapat imam Malik.

Para ulama yang membolehkan penundaan mahar diantara pendapat Imam Malik yang mengatakan hanya waktu tertentu serta ditentukan lamanya, dan pendapat Al-Auza'i, berpendapat membolehkannya karena kematian atau perceraian, adapun sebab perselisihan mereka yaitu apakah pernikahan itu menyerupai jual beli dalam hal penundaan atau tidak? Ulama yang menyatakan tidak menyerupai berpendapat tidak membolehkan penundaan tersebut karena kematian ataupun perceraian, adapun ulama yang menyatakan tidak menyerupainya

²⁴Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 40

berpendapat bahwa hal itu dibolehkan, sedangkan ulama yang melarang adanya penundaan karena pernikahan itu adalah ibadah.²⁵



²⁵Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 41

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN HAFALAN AL-QURAN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU RUYSD

A. Analisis Pandangan Ibnu Rusyd Tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an

Salah satu dari usaha Islam yang memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang urusannya, salah satunya adalah memberikan hak mahar kepadanya. Dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada isterinya bukan kepada ayah sang isteri tersebut, dan bukan kepada orang-orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan mencampurkan sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan izin dan ridha sang isteri. Ketentuan adanya mahar dalam sebuah perkawinan ditetapkan dalam sebuah dalil atau *nash* baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw dan juga ijmak dikalangan para ulama¹

1. Al-Qur'an

Perintah untuk dianjurkannya pembayaran mahar ini didasarkan dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 4.

وَالْوَالِدَاتُ لِلرِّسَاءِ صَدَقَاتِهِنَّ مِمَّا رَزَقْنَ مِنْهُنَّ حَتَّىٰ يَضَعُوا حِمْلَهُنَّ ۚ وَلِلرِّسَاءِ مِمَّا رَزَقْنَ مِنْهُنَّ حَتَّىٰ يَضَعُوا حِمْلَهُنَّ ۚ وَلِلرِّسَاءِ مِمَّا رَزَقْنَ مِنْهُنَّ حَتَّىٰ يَضَعُوا حِمْلَهُنَّ ۚ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu

¹Wahbah Az-Zuhaili, *al fiqh al Islami wa adillatuhu*, (Bairut: Darul Fikr), hal. 232

sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya²
Dilihat dari ayat di atas maka Allah memerintahkan kepada para suami

untuk memberikan mahar kepada istrinya, karena perintah tersebut tidak disertai penjelasan yang menunjukkan hukum sunnah atau mubah, maka ia menghendaki pada makna wajib, atau dari segi lain ayat diatas juga bermakna *al-Faridhah al-Wajibah* (ketentuan yang wajib), pemberian tersebut juga sebagai tanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam, (disamping jalinan yang seharusnya menaungi rumah tangga yang mereka bina. Namun demikian, seandainya isteri merasa rela memberikan kepada suaminya sesuatu dari maharnya tanpa merasa dirugikan dan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan, maka suami boleh mengambil atau menggunakan pemberian itu dengan senang hati dan tidak ada dosa bagi suami untuk mengambil serta menerimanya.

Sebagaimana yang peneliti telah analisis, maka peneliti tidak menemukan *nash* Al-Qur'an yang menunjukkan adanya dalil secara terperinci tentang mahar hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan, namun ada *nash* yang menunjukkan dalil pernikahan dengan mahar jasa, yaitu dengan mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar pernikahan kepada seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam Q.S. Al-Qashash/28: 27 yaitu:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَّخِذَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي جَجَجَ فَإِنْ أَتَى مَمْتًا
عَ شَرَا فَمِنْ عِنْدِكَ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ، سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

²Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit; CV Penerbit

Terjemahnya:

Berkatalah dia (Syuaib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.³

Ayat di atas menunjukkan dalil diperbolehkannya mahar dengan jasa, meskipun ayat di atas secara tidak terperinci menyinggung mahar hafalan Al-Qur'an, namun ada kesamaan hukum yang terkandung dalam ayat diatas karena adanya kesamaan *illah* hukum, segala sesuatu telah ditetapkan hukumnya oleh Allah. Hukum tersebut ada yang telah ditegaskan secara jelas oleh Allah, baik melalui Al-Qur'an maupun sunnah, tetapi sebagian yang lain ada yang ketentuan hukumnya tersembunyi di dalam *nash* itu sendiri. Manusalah yang harus berupaya menemukan hukum yang tersembunyi itu, melalui nalar-nalar ulama.

Pada dasarnya ada dua cara penetapan hukum *syara'*, yang pertama melalui *nash* secara langsung, yang kedua melalui penalaran terhadap *nash*, baik dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah, meskipun pada hakikatnya kedua cara penetapan hukum *syara'* sama-sama tidak dapat menghindarkan penggunaan nalar, namun penggunaan nalar pada kedua cara tersebut dapat dibedakan, apabila pada cara yang pertama penggunaan nalar sebatas memahami kandungan makna yang dimaksudkan dari suatu teks *nash* itu sendiri, maka penggunaan nalar pada cara yang kedua adalah menemukan motif dari suatu *nash* dalam menetapkan hukum tertentu, kemudian motif ini dijadikan dasar dalam menetapkan hukum lain yang

³Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit CV Penerbit Diponegoro 2018), h. 388

tidak ada *nash* tertentu yang mengaturnya, karena adanya kesamaan motif pada kedua kasus hukum tersebut, inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan penetapan hukum melalui *qiyas*⁴

2. Sunnah

Adapun hadis yang mengandung makna tidak adanya pembatasan tentang mahar adalah hadis Sahl Bin Sa'ad As-Sa'adi yang disepakati keshahihannya.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَدْرًا وَهَبْ لِي نَفْسِي لَكَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لِي إِزَارِي لَكَ، فَمَا لَتَمْسُ شَيْئًا، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ: لَتَمْسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَمَا لَتَمْسُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورَةٍ سَمَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُتِّحِكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw didatangi oleh seorang wanita, lalu wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku untukmu,' lalu dia berdiri lama. Maka seorang laki laki berdiri seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, Nikahkanlah aku dengannya, jika engkau tidak berminat untuk menikahinya. Maka Rasulullah saw bertanya, 'Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu jadikan sebagai mahar untuknya?' dia menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu kecuali kainku." Maka Rasulullah bersabda, "Jika kamu berikan kain itu kepadanya, maka kamu duduk dengan tidak memiliki kain, carilah sesuatu yang lain." Dia berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu, lalu Nabi saw bersabda, 'carilah meskipun sebuah cincin yang terbuat dari besi,' lalu dia mencarinya, tetapi tidak mendapatkan sesuatu pun. Maka Rasulullah bertanya, 'Apakah kamu menghafal sesuatu dari al-Qur'an?' dia menjawab, "Ya, surat ini dan itu beberapa surat yang dia sebutkan- maka Rasulullah bersabda, 'Sungguh telah kunikahkan kamu dengan dia dengan (mahar) surah-surah al-Quran yang kamu hafal.

⁴Skripsi, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta 2011, hal. 161

⁵Imām Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, h.

Menurut analisis peneliti, hadis di atas menjadi dalil tidak adanya batasan minimal mahar, karena jika mahar memiliki batas minimal, maka tentulah Rasulullah saw akan menjelaskannya, ini adalah pengambilan dalil yang kurang tepat meski *qiyas* yang menjadi sandaran para ulama yang berpendapat adanya batasan mahar yang tidak tepat premisnya, itu terjadi karena kesimpulan yang diambil didirikan atas dua premis, pertama karena mahar adalah ibadah, dan kedua ibadah pasti ditentukan, padahal pada kedua premis tersebut terdapat ketidaksesuaian karena di dalam syariat ternyata ada ibadah-ibadah tertentu yang tidak ditentukan, karena yang wajib dalam ibadah-ibadah itu hanyalah batas minimal terpenuhinya ibadah yang bersangkutan.

B. Metode Istinbat Hukum Ibnu Rusyd Yang Digunakan Dalam Penentuan Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Pernikahan

Hukum-hukum syariat diterima dari Nabi Muhammad saw dengan tiga hal, yakni melalui kata-kata atau lafaz, melalui tindakan dan melalui ketetapan. Perihal hukum-hukum yang tidak dijelaskan oleh syariat menurut jumhur ialah dengan berijtihad, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah individu manusia tidak akan pernah habis, sementara ayat dan hadis yang berisi sabda, tindakan maupun ikrar ataupun ketetapan terbatas.

Ibnu Rusyd mengemukakan satu masalah berdasarkan Madzab Imam Malik, kemudian pendapat-pendapat para fukaha yang kredibel di mata kaum muslimin, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Ibnu Rusyd membedakan masalah dari seluruh aspeknya, beliau menjelaskan aspek kesepakatan yang paling signifikan terhadap masalah yang

disepakati oleh para ulama, dan aspek perselisihan yang paling signifikan terhadap masalah-masalah yang mereka perselisihkan, dengan menggunakan argument masing-masing yang mereka ambil dari Al-Qur'an, sunnah, ijmak, ataupun *qiyas*, kemudian beliau mengunggulkan pendapat yang menurutnya benar, tanpa harus bersifat fanatik.

Metode istinbāt hukum Ibnu Rusyd dalam kitabnya *bidāyah al-mujtahid wa nihāyah al-muqtashid* yaitu dengan cara melihat berbagai pendapat para imam mazhab beserta dalil dan metode yang digunakan para imam mazhab, kemudian membandingkan dan memilih salah satu diantaranya yang lebih kuat dan lebih sesuai untuk diaplikasikan.

Metode istinbāt hukum Ibnu Rusyd merupakan *ijtihad intiqā'i* yang beristinbāt dengan menggunakan metode perbandingan mazhab. Dalam menyelesaikan pertentangan antara dalil yang digunakan, Ibnu Rusyd menggunakan metode *al-jam'u wal al-taufiq* lebih didahulukan dari pada *tarjih*.

Apabila Ibnu Rusyd melakukan *tarjih* dalam menentukan suatu hukum, maka:

1. Sunnah yang perawinya lebih banyak didahulukan daripada sunnah yang perawinya sedikit
2. Sunnah yang perawinya lebih alim dalam bidang hukum didahulukan daripada sunnah yang perawinya kurang kealimannya dalam bidang tersebut.
3. Sunnah yang didukung oleh dalil lain di dahulukan dari pada sunnah yang tidak ada dalil pendukungnya.

4. Sunnah ahad yang shahih lebih didahulukan daripada dalil *al-khithab* dan *qiyas*.
5. *Dalalah manthuq* didahulukan daripada *dalalah mafhum*.
6. Dalil bersifat khusus didahulukan dari dalil yang bersifat umum.
7. Ayat yang bersifat umum didahulukan daripada *qiyas*.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum sebuah mahar, hal ini disebabkan karena perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya raya mampu memberi mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya, sebaliknya, orang yang miskin ada yang sudah tidak mampu memberikannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ إِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِي فَنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَاوُ جَنِبَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا
 إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لِي إِزَارَ لَكَ، فَا لْتَمِسْ شَيْئًا، فَقَالَ: لَنْ أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَالْإِسْلَامُ: لَوْ خَانَتْكَ مِنْ حَيْدٍ، فَا لْتَمِسْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورَةٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُنْكِحْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁶

Artinya :

Bahwa Rasulullah saw didatangi oleh seorang wanita, lalu wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku untukmu," lalu dia berdiri lama. Maka seorang laki laki berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya, jika engkau tidak berminat untuk menikahinya. Maka Rasulullah saw bertanya, 'Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu jadikan sebagai mahar untuknya?' dia menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu kecuali kainku." Maka Rasulullah saw bersabda, "Jika kamu berikan kain itu kepadanya, maka kamu duduk dengan tidak memiliki kain. Carilah sesuatu yang lain." Dia berkata, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu. Lalu Nabi saw bersabda,

⁶Imām Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, h.

'Carilah meskipun sebuah cincin yang terbuat dari besi,' lalu dia mencarinya, tetapi tidak mendapatkan sesuatu pun. Maka Rasulullah saw bertanya, 'Apakah kamu menghafal sesuatu dari Al Qur'an?' dia menjawab, "Ya, surat ini dan itu beberapa surat yang dia sebutkan- maka Rasulullah saw bersabda, 'Sungguh telah kunikahkan kamu dengan dia dengan (mahar) surah-surah al-Quran yang kamu hafal.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa hadis di atas menjadi dalil tidak adanya batas minimal mahar, karena kalau memang mahar memiliki batas minimal, maka tentulah sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad saw. Ini adalah pengambilan dalil yang tepat meski *qiyas* yang menjadi sandaran para ulama, yang berpendapat bahwa adanya batasan jumlah mahar yang tidak tepat premisnya, itu disebabkan karena kesimpulan yang diambil didirikan atas dua premis, pertama mahar adalah ibadah dan kedua ibadah sudah pasti ditentukan, padahal pada kedua premis tersebut terdapat hal yang tidak sesuai, yaitu karena didalam syariat ternyata ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan, karena ibadah wajib itu hanyalah batas minimal terpenuhinya ibadah yang bersangkutan.

Mahar tidak sepenuhnya mirip dengan ibadah-ibadah yang lain, itu sebabnya para ulama yang lebih memilih *qiyas* ini daripada hadis tersebut tampaknya karena adanya kekhususan hanya berlaku bagi laki-laki yang disebut dalam hadis itu, "aku telah menikahkanmu dengannya, dengan surah Al-Qur'an itu sebagai mahar", tentu saja ini menyimpang dari hukum dasar, meski disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah saw lalu berkata, "berdirilah engkau, lalu ajari ia", setelah laki-laki itu berkata bahwa ia memiliki hafalan beberapa surah Al-Qur'an, lelaki itu lalu berdiri dan mengajari si wanita, maka nikahpun ia lakukan dengan mahar berupa upah pengajaran tersebut, tetapi ketika para ulama mencari dasar yang dapat mereka pakai untuk *qiyas* atas ukuran mahar, ternyata mereka

tidak menemukan dalil apapun yang mirip dengan mahar selain niṣhab potong tangan yang keduanya jauh berbeda.⁷

Menurut Ibnu Rusyd itu terjadi karena *qiyas* yang mereka gunakan dalam hal ini adalah dengan mengatakan anggota tubuh yang menjadi halal disebabkan harta, harus ditentukan ukurannya berdasarkan hukum potong tangan, kelemahan *qiyas* ini adalah pada sisi kehalalan keduanya yang didasarkan pada kesamaan istilah yang dipakai, sebab potong tangan berbeda dengan persetubuhan, selain itu potong tangan adalah bentuk penghalalan sebagai hukuman rasa sakit dan dipotongnya anggota tubuh orang yang bersangkutan, sementara pernikahan adalah bentuk penghalalan anggota tubuh dalam bentuk kenikmatan dan rasa cinta.⁸

Dari penjelasan mengenai mahar di atas, maka menurut analisis peneliti, yaitu ketika para ulama mencari dasar yang dapat mereka pakai untuk *qiyas* atas atas ukuran mahar, ternyata mereka tidak menemukan dalil apapun, mereka berikhtilaf mengenai batas minimal mahar, seperti Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan para fukaha Madinah dari kalangan Tabi'in menyatakan tidak ada batas minimal mahar, segala sesuatu yang dapat memiliki harga atau nilai dapat dijadikan sebagai mahar.

Pendapat ini juga seperti pendapat Ibnu Wahab dari kalangan Imam Malik, sekelompok ulama yang menyatakan bahwa batas minimal mahar harus ditentukan, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Malik menyatakan, batas

⁷Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 36

⁸Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 37

minimal mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, atau apa yang setara dengan tiga dirham, adapun Imam Abu Hanifah menyatakan batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, ada dua hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini.⁹

Menurut peneliti, hal ini terjadi karena ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang digunakan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Adanya pertentangan *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan hadis yang tidak menghendaki pembatasan mahar, *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Menurut analisis peneliti para ulama yang menghendaki adanya pembatasan mahar, maka *qiyas* yang mereka gunakan adalah *qiyas syibhi*, yaitu menjadikan yang diqiyaskan (*furu'*) dikembalikan kepada antara dua asal yang lebih banyak persamaan antara keduanya. Namun *qiyas syibhi* yang mereka gunakan tidak tepat, mestinya ada kemiripan (*syibhi*) antara hukum cabang dan hukum pokoknya, bukan hanya dari segi kata yang dipakai melainkan juga dari segi makna, juga hendaknya hukum ada pada hukum pokok dari segi kemiripannya, semua ini justru tidak ada dalam *qiyas* ini, juga berbentuk kemiripan yang tidak ditunjukkan oleh lafaz yang dipakai, oleh karena itu *qiyas* semacam ini harus ditolak oleh kalangan *Muhaqqiq*

⁹Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M), h. 37

(orang yang memiliki kemampuan *tadqiq* dimana ia mampu memberikan dalil untuk memperkuat dalil sebelumnya), bahkan mereka tidak pernah menggunakan *qiyas* seperti ini untuk menerapkan pembatasan yang sejalan dengan pemahaman hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi, karena *qiyas* ini sangat lemah, mereka hanya menggunakan *qiyas* ini untuk menentukan ukuran pembatasan, dan *qiyas* yang mereka pakai untuk melawan pemahaman hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi lebih kuat dari ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari uraian serta analisis yang peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang ada, uraian tersebut sebagai berikut:

1. Ketentuan mahar menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang dapat memiliki harga atau nilai yang dapat dijadikan mahar, pada prinsipnya mahar harus berupa sesuatu yang bermanfaat dan bukan sesuatu yang haram, pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu berbentuk jasa.
2. Dari analisis peneliti yang telah dilalui maka konsep mahar menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa-Nihāyah al-Muqtashid* ialah pemberian yang wajib oleh suami kepada istri baik berupa materi atau non materi seperti mengajarkan Al- Qur'an, masuk Islam, ataupun dengan jasa.
3. Analisis pandangan Ibnu Rusyd tentang hafalan al-Quran sebagai mahar pernikahan dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, di dalam al-Quran memang tidak menemukan dalil pernikahan dengan mahar Al-Qur'an, namun ada *nash* yang menunjukkan dalil pernikahan dengan mahar jasa, yang diceritakan oleh nabi Syu'aib yang diabadikan dalam Al-Qur'an surah al-Qashas ayat 27, ayat inilah yang dijadikan dasar diperbolehkannya mahar hafalan Al-Qur'an atau mahar berupa jasa, meskipun ayat tersebut secara tekstual tidak menyinggung mahar berupa hafalan Al-Qur'an, namun ada

kesamaan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, karena adanya kesamaan *illah* hukum, yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah swt hukumnya, hanya saja hukum tersebut ada yang telah ditegaskan secara jelas oleh Allah, baik melalui Al-Qur'an maupun sunnah, tetapi sebagian yang lain ada yang ketentuan hukumnya tersembunyi di dalam *nash* itu sendiri, manusialah yang harus berupaya menemukan hukum yang tersembunyi itu, melalui nalar dan pemikiran orang-orang yang berilmu.

B. Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami dan sekaligus masukan bagi para penuntut ilmu serta orang-orang yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. Peneliti sangat mengharapkan adanya orang yang dapat menindak lanjuti penelitian ini untuk menyempurnakan kekurangan yang ada mengenai mahar berupa hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemah* (cet.15;penerbit CV Penerbit Diponegoro 2018).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992.
- Abi Bakar Imam TaqiyuddinI bn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i *Kifayah al- Akhyar fii Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.
- Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Cet, IV; Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431H/2010M)
- Abu Hasan Asy'ari, *op.cit*, h. 5 -17 (skripsi, Dody Muammar Jabbar, *Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, 2011
- Ahmad Ibn 'Ali Ibn Syu'aib Ibn 'Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan an-Nasi'i Bisyarhi al-hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah al-Imam as- Sanadi*, Juz IV, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, y.th.).
- Al-Asqalāni Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulūgh al-Marām Min Adillat Al-Ahkām*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.).
- Asy' ari Abu Hasan, Ibnu Rusyd, (Jakarta : Diah Rakyat, 2009)
- Dody Muammar Jabbar, *Persejutan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011
- Fathurrahman Azhari, *Metode Istinbat Hukum Ibnu Rusyd Dalam Kitab Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015
- Ghani Abud Abdullah, 2004, *Keluarga Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika.
- Al-Hiyali Ra'ad Kamil Musthafa, 2001, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis* Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam.
- Hanafi Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, cet. Ke-6, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996).
- Hermanto Agus, "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru," 2017.
- Hermi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Quran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" Skripsi (Surabaya: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel,2018).
- I Doi Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1996, h. 286, skripsi, Nia Nuraeni " Mahar Hafalan Ayat Al-Quran Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya", Institusi Agama Islam Negeri Palangka Raya, th. 2020 M.
- Ibnu Rusyd, *Mendamaikan Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta : Kalimedia 2015).
- Imām Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

- Jusmainda, “Empat pemuda ini menikahh dengan mahar hafalan ayat Al-Quran” accessed oktober 2019, [http://makassar](http://makassar.id/4-pemuda-nikah-mahar-hafalan-ayat-al-quran). terkini. id/4-pemuda-nikah-mahar-hafalan-ayat-al-quran.
- Kamāl Abū Mālik ibnu Sayyid al-Salīm , *Shohih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3(Cet, I; Qāhirah: Dār al-Tauffiqiyyah Li al-Turāts, t,th).
- Kamāl Abū Mālik ibnu sayyid al-salīm, *Shohih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazāhib al-Aimmah*, juz 3 (Cet. I; Qāhirah: Dār al -Turāts, t.th) h. 145 Skripsi (Syahril Paputungan: STIBA Makassar, 2018).
- Al-Khatīb Al-Syirbīnī, Mughnī al-Muhtāj Ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfādzi al-Minhāj, Juz 3 (Cet I; Bairut : Dār al-Ma’rifah, 1418H/1997M).
- Koentjaraningrat, *Beberapa pokok Antropologi sosial*, ttp, Dian rakyat.
- Muchta Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Muhammad Al-Imam Abi Abdillah bin Ismāil bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizh al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al’ilmiah, 1992).
- Paputungan syahrul, “*Kecudukan Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, Skripsi, Makassar; program Studi Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2018.
- Rasyidi Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1991), jurnal(Ibnu Irawan: UIN Raden Intan Lampung).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Syaripuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fikih Munakahat dan undang -undang perkawinan* (Jakarta: Kencan Pradana media grup, 2009). Journal of social-religion research, Ibnu Irawan.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung 1990).
- Al- Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Bairut: Darul Fikr, 1984), h 25. Skripsi (Syahril Paputungan: STIBA Makassar, 2018).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adli Sulaeman

Tempat Tanggal Lahir : Desa Tangkoli, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti,
Kabupaten Sidrap. Lahir pada 09 Agustus 1999 M.

Peneliti merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Ibu Naisa dan Bapak Sulaeman. Dan saudara atas nama Wahyusal Sulaeman, Nur Sakinah Sulaeman, dan Adnan Sulaeman.

Peneliti menempuh pendidikan di berbagai institusi. Di antaranya:

1. Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SDN 11 Benteng.
2. Lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Baranti Kabupaten Sidrap.
3. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 5 SIDRAP dengan Jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM) pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2018.
4. Dan melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2018 sampai saat ini masih berstatus mahasiswa dengan Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) STIBA Makassar.